

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

2026

KPT 14 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA DAN PROSEDUR DOKUMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara dan Prosedur Dokumen Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.